



PUTUSAN

Nomor 466/Pid.Sus/2021/PN Rap.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rantau Prapat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I:

1. Nama lengkap : Agus Alvaemi Hasibuan Alias Agus;
2. Tempat lahir : Aek Torop Barat;
3. Umur/tanggal lahir : 24 Tahun / 20 Agustus 1996;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Aek Torop Barat Desa Asam Jawa Kecamatan Torgamba, Kabupaten Labuhanbatu Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa II:

1. Nama lengkap : Diki Yuwanda Alias Diki;
2. Tempat lahir : Aek Torop;
3. Umur/tanggal lahir : 29 Tahun / 01 Oktober 1991;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Aek Torop Barat Desa Asam Jawa Kecamatan Torgamba, Kabupaten Labuhanbatu Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Para Terdakwa ditangkap sejak tanggal 9 Februari 2021 sampai dengan tanggal 15 Februari 2021;

Para Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Februari 2021 sampai dengan tanggal 6 Maret 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 7 Maret 2021 sampai dengan tanggal 15 April 2021;
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat sejak tanggal 16 April 2021 sampai dengan tanggal 15 Mei 2021;
4. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat sejak tanggal 16 Mei 2021 sampai dengan tanggal 14 Juni 2021;

Halaman 1 dari 39 Putusan Nomor 466/Pid.Sus/2021/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Mei 2021 sampai dengan tanggal 12 Juni 2021;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantauprapat sejak tanggal 3 Juni 2021 sampai dengan tanggal 2 Juli 2021;
7. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Rantauprapat sejak tanggal 3 Juli 2021 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2021;

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Munawir Sajali Harahap, S.H. selaku Penasihat Hukum yang beralamat Kantor di Jalan Kala Pane, Kota Pinang, Kabupaten Labuhanbatu Selatan, berdasarkan Penetapan Penunjukan No: 466/Pid.Sus/2021/PN Rap secara Cuma-Cuma (Prodeo) tertanggal 28 Juni 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 466/Pid.Sus/2021/PN Rap tanggal 3 Juni 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 466/Pid.Sus/2021/PN Rap tanggal 3 Juni 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa DIKI YUWANDA Alias DIKI dan ALVAEMI HASIBUAN Alias AGUS tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair dan Subsidair Penuntut Umum ;
2. Menyatakan terdakwa DIKI YUWANDA Alias DIKI dan ALVAEMI HASIBUAN Alias AGUS telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana " yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan penyalahguna narkotika golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Lebih Subsidair Penuntut Umum

Halaman 2 dari 39 Putusan Nomor 466/Pid.Sus/2021/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa DIKI YUWANDA Alias DIKI dan ALVAEMI HASIBUAN Alias AGUS dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ;
4. Barang bukti berupa :
 - 17 (tujuh belas) Bungkus Plastik klip tembus pandang berisi Narkotika jenis ganja kering seberat 8,1 Gram Netto.
 - 1 (satu) Buah Plastik asoi asoi warna biru.
 - 1 (satu) Buah Jarum bersama tempatnya dengan ujungnya menggunakan Kompeng warna merah.
 - 1 (satu) Buah kaca Pirek Kosong dan 1 (satu) Buah Mancis Merk Tokai warna kuning.

Dirampas untuk dimusnahkan

5. Membebaskan kepada terdakwa agar membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000 ,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon dijatuhkan pidana yang ringan-ringannya dengan alasan Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak mengulangi lagi perbuatan pidana;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan semula, demikian juga Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum tersebut secara lisan menyatakan tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

----- Bahwa terdakwa AGUS ALVAEMI HASIBUAN alias AGUS (selanjutnya disebut terdakwa I) bersama-sama dengan terdakwa DIKI YUWANDA alias DIKI (selanjutnya disebut dengan terdakwa II) pada hari Selasa tanggal 09 Februari 2021 sekira pukul 00.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam Bulan Februari tahun 2021, bertempat di belakang rumah UCOK RETENG yang berada di Lingkungan Kampung Makmur Kelurahan Kotapinang Kecamatan Kotapinang Kabupaten Labuhanbatu Selatan Provinsi Sumatera Utara atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri

Halaman 3 dari 39 Putusan Nomor 466/Pid.Sus/2021/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rantau Prapat yang berwenang memeriksa dan mengadili, percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Senin tanggal 08 Februari 2021 sekita Pukul 22.00 Wib terdakwa I bersama dengan terdakwa II sedang minum tuak di warung tuak yang terletak di Aek Torop Barat dan saat itu terdakwa II berkata kepada terdakwa I “Beli Ganja kita GUS” dan terdakwa I menjawab “kemana” kemudian terdakwa II berkata lagi “sama SI UCOK RETENG di kota pinang” lalu terdakwa I menjawab “harga berapa kita beli” dan terdakwa II menjawab “terserah, berapa uangmu” kemudian terdakwa I berkata kepada terdakwa II “uangku ada Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah)” sambil terdakwa I memberikan uang tersebut kepada terdakwa II dan setelah terdakwa II menerima uang dari terdakwa I selanjutnya terdakwa II mengeluarkan uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sehingga terkumpul uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah). Sekitar Pukul 23.30 Wib terdakwa I langsung mengambil sepeda motor Honda Scoopy warna merah tanpa plat nomor polisi milik terdakwa I kemudian terdakwa II langsung naik ke atas sepeda motor tersebut dan terdakwa I bersama terdakwa II langsung berangkat menuju Kotapinang yang mana pada saat itu terdakwa I ada mengantongi atau membawa 1 (satu) Buah Jarum bersama tempatnya dengan ujungnya menggunakan Kompeng warna merah, 1 (satu) Buah Kaca Pirek Kosong dan 1 (satu) Buah Mancis Merk Tokai warna kuning. Sekitar Pukul 23.50 Wib terdakwa I tiba di SPBU Pelabuhan akibat minyak sepeda motor terdakwa I mau habis maka saat itu terdakwa I bersama terdakwa II mengisi minyak sepeda motor dengan harga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sehingga sisa uang untuk membeli ganja kering tersebut adalah sebesar Rp. 90.000,- (Sembilan puluh ribu rupiah). Setelah selesai mengisi minyak terdakwa I dan terdakwa II melanjutkan perjalanan menuju rumah milik UCOK RETENG. Pada hari Selasa tanggal 09 Februari 2021 sekitar Pukul 00.20 Wib terdakwa I dan terdakwa II tiba di rumah milik UCOK RETENG yang berada di Lingkungan Kampung Makmur Kelurahan Kotapinang Kecamatan Kotapinang Kabupaten Labuhanbatu Selatan, ketika itu UCOK RENTENG ada dibelakang rumah kemudian terdakwa I dan terdakwa II langsung memarkirkan sepeda motor di seberang jalan rumah milik UCOK

Halaman 4 dari 39 Putusan Nomor 466/Pid.Sus/2021/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RETENG kemudian terdakwa I dan terdakwa II berjalan kaki menuju belakang rumah UCOK RETENG. Sesampainya di belakang rumah UCOK RETENG, terdakwa II langsung berkata kepada UCOK RETENG dengan mengatakan "UCOK, kami mau belanja ganja harga Rp. 90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah) dan UCOK RETENG menjawab "ganjaku yang sudah dipaketi, karna ganjaku belum masuk" lalu terdakwa II berkata lagi " paket berapa yang ada" dan UCOK RETENG menjawab "paket Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) per bungkus". Setelah itu terdakwa II langsung bertanya kepada terdakwa I "Gimana Gus" terdakwa I menjawab " itupun jadilah". Setelah itu terdakwa II langsung menyerahkan uang sebesar Rp. 90.000,- (Sembilan puluh ribu rupiah) kepada UCOK RETENG dan UCOK RETENG langsung menerima uang tersebut. Setelah itu UCOK RETENG langsung memasukkan 18 (delapan belas) bungkus plastik klip tembus pandang berisi ganja kering ke dalam plastik asoi warna biru kemudian terdakwa I dan terdakwa II menerima 18 (delapan belas) bungkus plastik klip tembus pandang berisi ganja kering yang dimasukkan ke dalam plastik asoi tersebut. Dikarenakan UCOK RETENG mempunyai kertas tiktak maka pada saat itu terdakwa I bersama terdakwa II langsung menggunakan 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang di belakang rumah UCOK RETENG dan saat terdakwa I dan terdakwa II sedang menggunakan narkoba jenis ganja kering tersebut, UCOK RETENG permissi mau membeli nasi goreng. Sekitar Pukul 00.50 Wib, terdakwa I bersama dengan terdakwa II selesai menggunakan narkoba jenis ganja kering tersebut dan UCOK RETENG belum pulang maka terdakwa II langsung mengantongi sisa Narkoba jenis Ganja yaitu 17 (tujuh belas) bungkus plastik klip tembus pandang berisi ganja kering yang dimasukkan kedalam plastik asoi tersebut dan kemudian terdakwa I bersama dengan terdakwa II berjalan ke depan rumah UCOK RETENG dengan tujuan mau pulang. Sekitar Pukul 01.00 Wib saat terdakwa I bersama dengan terdakwa II sedang berjalan di halaman depan rumah milik UCOK RETENG, anggota kepolisian langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa I dan terdakwa II kemudian pihak kepolisian langsung melakukan penggeledahan badan/pakaian terhadap para terdakwa dan saat itu pihak kepolisian menemukan bungkus plastik asoi warna biru yang berisikan 17 (tujuh belas) bungkus plastik klip tembus pandang berisi narkoba jenis ganja kering di dalam kantong celana belakang sebelah kiri dari terdakwa II dan pihak kepolisian juga menemukan 1 (satu) buah

Halaman 5 dari 39 Putusan Nomor 466/Pid.Sus/2021/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jarum bersama tempatnya dengan ujungnya menggunakan kompeng warna merah, 1 (satu) buah kaca pirek kosong dan 1 (satu) buah mancis merk tokai warna kuning di kantong celana depan sebelah kanan milik terdakwa I yang mana para terdakwa mengakui bahwa seluruh barang tersebut adalah milik terdakwa I dan terdakwa II. Setelah itu pihak kepolisian langsung membawa terdakwa I dan terdakwa II beserta barang bukti ke kantor Polsekta Kota Pinang untuk selanjutnya diserahkan kepada kantor Satres Narkoba Polres Labuhanbatu.

- Bahwa barang bukti narkoba yang ditemukan pada saat penggeledahan telah dilakukan penimbangan sebagaimana dituangkan dalam Berita Acara Penimbangan Nomor : 227/02.10102/2021 yang dilakukan oleh PT. Pegadaian (Persero) Rantau Prapat pada hari Rabu tanggal 10 Februari 2021. Adapun hasil penimbangan dalam Lampiran Berita Acara Penimbangan adalah sebagai berikut: 17 (tujuh belas) buah plastik klip tembus pandang berisi narkoba jenis ganja kering adalah seberat bruto 13,54 gram berat netto 8,1 gram.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sumatera Utara No. Lab.: 1751/NNF/2021 tanggal 8 Maret 2021 yang dibuat oleh pemeriksa Debora M. Hutagaol, S.Si., M. Farm., Apt dan R. Fani Miranda, S.T. yang diketahui oleh Ungkap Siahaan, S.Si., M.Si. selaku Wakabid LabFor Polda Sumut, dengan kesimpulan atas 17 (tujuh belas) bungkus plastik klip berisi daun dan biji kering dengan berat netto 8,1 gram milik terdakwa AGUS ALVAEMI HASIBUAN alias AGUS dan terdakwa DIKI YUWANDA alias DIKI adalah benar mengandung Ganja dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa perbuatan para terdakwa dalam menerima Narkotika Golongan I tersebut, tidak ada hubungannya dengan lembaga ilmu pengetahuan dan atau lembaga pendidikan atau pelayanan kesehatan masyarakat, dan juga tanpa ada ijin dari pejabat yang berwenang.

-----Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

SUBSIDAIR

Halaman 6 dari 39 Putusan Nomor 466/Pid.Sus/2021/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa terdakwa AGUS ALVAEMI HASIBUAN alias AGUS (selanjutnya disebut terdakwa I) bersama-sama dengan terdakwa DIKI YUWANDA alias DIKI (selanjutnya disebut dengan terdakwa II) pada hari Selasa tanggal 09 Februari 2021 sekira pukul 00.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam Bulan Februari tahun 2021, bertempat di belakang rumah UCOK RETENG yang berada di Lingkungan Kampung Makmur Kelurahan Kotapinang Kecamatan Kotapinang Kabupaten Labuhanbatu Selatan Provinsi Sumatera Utara atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rantau Prapat yang berwenang memeriksa dan mengadili, percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Senin tanggal 08 Februari 2021 sekita Pukul 22.00 Wib terdakwa I bersama dengan terdakwa II sedang minum tuak di warung tuak yang terletak di Aek Torop Barat dan saat itu terdakwa II berkata kepada terdakwa I "Beli Ganja kita GUS" dan terdakwa I menjawab "kemana" kemudian terdakwa II berkata lagi "sama SI UCOK RETENG di kota pinang" lalu terdakwa I menjawab "harga berapa kita beli" dan terdakwa II menjawab "terserah, berapa uangmu" kemudian terdakwa I berkata kepada terdakwa II "uangku ada Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah)" sambil terdakwa I memberikan uang tersebut kepada terdakwa II dan setelah terdakwa II menerima uang dari terdakwa I selanjutnya terdakwa II mengeluarkan uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sehingga terkumpul uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah). Sekitar Pukul 23.30 Wib terdakwa I langsung mengambil sepeda motor Honda Scoopy warna merah tanpa plat nomor polisi milik terdakwa I kemudian terdakwa II langsung naik ke atas sepeda motor tersebut dan terdakwa I bersama terdakwa II langsung berangkat menuju Kotapinang yang mana pada saat itu terdakwa I ada mengantongi atau membawa 1 (satu) Buah Jarum bersama tempatnya dengan ujungnya menggunakan Kompeng warna merah, 1 (satu) Buah Kaca Pirek Kosong dan 1 (satu) Buah Mancis Merk Tokai warna kuning. Sekitar Pukul 23.50 Wib terdakwa I tiba di SPBU Pelabuhan akibat minyak sepeda motor terdakwa I mau habis maka saat itu terdakwa I bersama terdakwa II mengisi minyak sepeda motor dengan harga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sehingga sisa uang untuk membeli ganja kering tersebut adalah sebesar Rp.

Halaman 7 dari 39 Putusan Nomor 466/Pid.Sus/2021/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

90.000,- (Sembilan puluh ribu rupiah). Setelah selesai mengisi minyak terdakwa I dan terdakwa II melanjutkan perjalanan menuju rumah milik UCOK RETENG. Pada hari Selasa tanggal 09 Februari 2021 sekitar Pukul 00.20 Wib terdakwa I dan terdakwa II tiba di rumah milik UCOK RETENG yang berada di Lingkungan Kampung Makmur Kelurahan Kotapinang Kecamatan Kotapinang Kabupaten Labuhanbatu Selatan, ketika itu UCOK RETENG ada dibelakang rumah kemudian terdakwa I dan terdakwa II langsung memarkirkan sepeda motor di seberang jalan rumah milik UCOK RETENG kemudian terdakwa I dan terdakwa II berjalan kaki menuju belakang rumah UCOK RETENG. Sesampainya di belakang rumah UCOK RETENG, terdakwa II langsung berkata kepada UCOK RETENG dengan mengatakan "UCOK, kami mau belanja ganja harga Rp. 90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah) dan UCOK RETENG menjawab "ganjaku yang sudah dipaketi, karna ganjaku belum masuk" lalu terdakwa II berkata lagi " paket berapa yang ada" dan UCOK RETENG menjawab "paket Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) per bungkus". Setelah itu terdakwa II langsung bertanya kepada terdakwa I "Gimana Gus" terdakwa I menjawab " itupun jadilah". Setelah itu terdakwa II langsung menyerahkan uang sebesar Rp. 90.000,- (Sembilan puluh ribu rupiah) kepada UCOK RETENG dan UCOK RETENG langsung menerima uang tersebut. Setelah itu UCOK RETENG langsung memasukkan 18 (delapan belas) bungkus plastik klip tembus pandang berisi ganja kering ke dalam plastik asoi warna biru kemudian terdakwa I dan terdakwa II menerima 18 (delapan belas) bungkus plastik klip tembus pandang berisi ganja kering yang dimasukkan ke dalam plastik asoi tersebut. Dikarenakan UCOK RETENG mempunyai kertas tiktak maka pada saat itu terdakwa I bersama terdakwa II langsung menggunakan 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang di belakang rumah UCOK RETENG dan saat terdakwa I dan terdakwa II sedang menggunakan narkoba jenis ganja kering tersebut, UCOK RETENG permissi mau membeli nasi goreng. Sekitar Pukul 00.50 Wib, terdakwa I bersama dengan terdakwa II selesai menggunakan narkoba jenis ganja kering tersebut dan UCOK RETENG belum pulang maka terdakwa II langsung mengantongi sisa Narkoba jenis Ganja yaitu 17 (tujuh belas) bungkus plastik klip tembus pandang berisi ganja kering yang dimasukkan kedalam plastik asoi tersebut dan kemudian terdakwa I bersama dengan terdakwa II berjalan ke depan rumah UCOK RETENG dengan tujuan mau pulang. Sekitar Pukul 01.00 Wib saat terdakwa I bersama dengan

Halaman 8 dari 39 Putusan Nomor 466/Pid.Sus/2021/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa II sedang berjalan di halaman depan rumah milik UCOK RETENG, anggota kepolisian langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa I dan terdakwa II kemudian pihak kepolisian langsung melakukan penggeledahan badan/pakaian terhadap para terdakwa dan saat itu pihak kepolisian menemukan bungkusan plastik asoi warna biru yang berisikan 17 (tujuh belas) bungkus plastik klip tembus pandang berisi narkotika jenis ganja kering di dalam kantong celana belakang sebelah kiri dari terdakwa II dan pihak kepolisian juga menemukan 1 (satu) buah jarum bersama tempatnya dengan ujungnya menggunakan kompeng warna merah, 1 (satu) buah kaca pirek kosong dan 1 (satu) buah mancis merk tokai warna kuning di kantong celana depan sebelah kanan milik terdakwa I yang mana para terdakwa mengakui bahwa seluruh barang tersebut adalah milik terdakwa I dan terdakwa II. Setelah itu pihak kepolisian langsung membawa terdakwa I dan terdakwa II beserta barang bukti ke kantor Polsekta Kota Pinang untuk selanjutnya diserahkan kepada kantor Satres Narkoba Polres Labuhanbatu.

- Bahwa barang bukti narkotika yang ditemukan pada saat penggeledahan telah dilakukan penimbangan sebagaimana dituangkan dalam Berita Acara Penimbangan Nomor : 227/02.10102/2021 yang dilakukan oleh PT. Pegadaian (Persero) Rantau Prapat pada hari Rabu tanggal 10 Februari 2021. Adapun hasil penimbangan dalam Lampiran Berita Acara Penimbangan adalah sebagai berikut: 17 (tujuh belas) buah plastik klip tembus pandang berisi narkotika jenis ganja kering adalah seberat bruto 13,54 gram berat netto 8,1 gram.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sumatera Utara No. Lab.: 1751/NNF/2021 tanggal 8 Maret 2021 yang dibuat oleh pemeriksa Debora M. Hutagaol, S.Si., M. Farm., Apt dan R. Fani Miranda, S.T. yang diketahui oleh Ungkap Siahaan, S.Si., M.Si. selaku Wakabid LabFor Polda Sumut, dengan kesimpulan atas 17 (tujuh belas) bungkus plastik klip berisi daun dan biji kering dengan berat netto 8,1 gram milik terdakwa AGUS ALVAEMI HASIBUAN alias AGUS dan terdakwa DIKI YUWANDA alias DIKI adalah benar mengandung Ganja dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa perbuatan para terdakwa dalam memiliki Narkotika Golongan I tersebut, tidak ada hubungannya dengan lembaga ilmu pengetahuan dan



atau lembaga pendidikan atau pelayanan kesehatan masyarakat, dan juga tanpa ada ijin dari pejabat yang berwenang.

-----Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

LEBIH SUBSIDAIR

----- Bahwa terdakwa AGUS ALVAEMI HASIBUAN alias AGUS (selanjutnya disebut terdakwa I) bersama-sama dengan terdakwa DIKI YUWANDA alias DIKI (selanjutnya disebut dengan terdakwa II) pada hari Selasa tanggal 09 Februari 2021 sekira pukul 00.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam Bulan Februari tahun 2021, bertempat di belakang rumah UCOK RETENG yang berada di Lingkungan Kampung Makmur Kelurahan Kotapinang Kecamatan Kotapinang Kabupaten Labuhanbatu Selatan Provinsi Sumatera Utara atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rantau Prapat yang berwenang memeriksa dan mengadili, menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Senin tanggal 08 Februari 2021 sekira Pukul 22.00 Wib terdakwa I bersama dengan terdakwa II sedang minum tuak di warung tuak yang terletak di Aek Torop Barat dan saat itu terdakwa II berkata kepada terdakwa I "Beli Ganja kita GUS" dan terdakwa I menjawab "kemana" kemudian terdakwa II berkata lagi "sama SI UCOK RETENG di kota pinang" lalu terdakwa I menjawab "harga berapa kita beli" dan terdakwa II menjawab "terserah, berapa uangmu" kemudian terdakwa I berkata kepada terdakwa II "uangku ada Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah)" sambil terdakwa I memberikan uang tersebut kepada terdakwa II dan setelah terdakwa II menerima uang dari terdakwa I selanjutnya terdakwa II mengeluarkan uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sehingga terkumpul uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah). Sekitar Pukul 23.30 Wib terdakwa I langsung mengambil sepeda motor Honda Scoopy warna merah tanpa plat nomor polisi milik terdakwa I kemudian terdakwa II langsung naik ke atas sepeda motor tersebut dan terdakwa I bersama terdakwa II langsung berangkat menuju Kotapinang



yang mana pada saat itu terdakwa I ada mengantongi atau membawa 1 (satu) Buah Jarum bersama tempatnya dengan ujungnya menggunakan Kompeng warna merah, 1 (satu) Buah Kaca Pirek Kosong dan 1 (satu) Buah Mancis Merk Tokai warna kuning. Sekitar Pukul 23.50 Wib terdakwa I tiba di SPBU Pelabuhan akibat minyak sepeda motor terdakwa I mau habis maka saat itu terdakwa I bersama terdakwa II mengisi minyak sepeda motor dengan harga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sehingga sisa uang untuk membeli ganja kering tersebut adalah sebesar Rp. 90.000,- (Sembilan puluh ribu rupiah). Setelah selesai mengisi minyak terdakwa I dan terdakwa II melanjutkan perjalanan menuju rumah milik UCOK RETENG. Pada hari Selasa tanggal 09 Februari 2021 sekitar Pukul 00.20 Wib terdakwa I dan terdakwa II tiba di rumah milik UCOK RETENG yang berada di Lingkungan Kampung Makmur Kelurahan Kotapinang Kecamatan Kotapinang Kabupaten Labuhanbatu Selatan, ketika itu UCOK RETENG ada dibelakang rumah kemudian terdakwa I dan terdakwa II langsung memarkirkan sepeda motor di seberang jalan rumah milik UCOK RETENG kemudian terdakwa I dan terdakwa II berjalan kaki menuju belakang rumah UCOK RETENG. Sesampainya di belakang rumah UCOK RETENG, terdakwa II langsung berkata kepada UCOK RETENG dengan mengatakan "UCOK, kami mau belanja ganja harga Rp. 90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah) dan UCOK RETENG menjawab "ganjaku yang sudah dipaketi, karna ganjaku belum masuk" lalu terdakwa II berkata lagi " paket berapa yang ada" dan UCOK RETENG menjawab "paket Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) per bungkus". Setelah itu terdakwa II langsung bertanya kepada terdakwa I "Gimana Gus" terdakwa I menjawab " itupun jadilah". Setelah itu terdakwa II langsung menyerahkan uang sebesar Rp. 90.000,- (Sembilan puluh ribu rupiah) kepada UCOK RETENG dan UCOK RETENG langsung menerima uang tersebut. Setelah itu UCOK RETENG langsung memasukkan 18 (delapan belas) bungkus plastik klip tembus pandang berisi ganja kering ke dalam plastik asoi warna biru kemudian terdakwa I dan terdakwa II menerima 18 (delapan belas) bungkus plastik klip tembus pandang berisi ganja kering yang dimasukkan ke dalam plastik asoi tersebut. Dikarenakan UCOK RETENG mempunyai kertas tiktak maka pada saat itu terdakwa I bersama terdakwa II langsung menggunakan 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang di belakang rumah UCOK RETENG dan saat terdakwa I dan terdakwa II sedang menggunakan narkoba jenis ganja kering tersebut, UCOK RETENG

Halaman 11 dari 39 Putusan Nomor 466/Pid.Sus/2021/PN Rap



permisi mau membeli nasi goreng. Sekitar Pukul 00.50 Wib, terdakwa I bersama dengan terdakwa II selesai menggunakan narkoba jenis ganja kering tersebut dan UCOK RETENG belum pulang maka terdakwa II langsung mengantongi sisa Narkoba jenis Ganja yaitu 17 (tujuh belas) bungkus plastik klip tembus pandang berisi ganja kering yang dimasukkan kedalam plastik asoi tersebut dan kemudian terdakwa I bersama dengan terdakwa II berjalan ke depan rumah UCOK RETENG dengan tujuan mau pulang. Sekitar Pukul 01.00 Wib saat terdakwa I bersama dengan terdakwa II sedang berjalan di halaman depan rumah milik UCOK RETENG, anggota kepolisian langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa I dan terdakwa II kemudian pihak kepolisian langsung melakukan penggeledahan badan/pakaian terhadap para terdakwa dan saat itu pihak kepolisian menemukan bungkus plastik asoi warna biru yang berisikan 17 (tujuh belas) bungkus plastik klip tembus pandang berisi narkoba jenis ganja kering di dalam kantong celana belakang sebelah kiri dari terdakwa II dan pihak kepolisian juga menemukan 1 (satu) buah jarum bersama tempatnya dengan ujungnya menggunakan kompeng warna merah, 1 (satu) buah kaca pirek kosong dan 1 (satu) buah mancis merk tokai warna kuning di kantong celana depan sebelah kanan milik terdakwa I yang mana para terdakwa mengakui bahwa seluruh barang tersebut adalah milik terdakwa I dan terdakwa II. Setelah itu pihak kepolisian langsung membawa terdakwa I dan terdakwa II beserta barang bukti ke kantor Polsekta Kota Pinang untuk selanjutnya diserahkan kepada kantor Satres Narkoba Polres Labuhanbatu.

- Bahwa barang bukti narkoba yang ditemukan pada saat penggeledahan telah dilakukan penimbangan sebagaimana dituangkan dalam Berita Acara Penimbangan Nomor : 227/02.10102/2021 yang dilakukan oleh PT. Pegadaian (Persero) Rantau Prapat pada hari Rabu tanggal 10 Februari 2021. Adapun hasil penimbangan dalam Lampiran Berita Acara Penimbangan adalah sebagai berikut: 17 (tujuh belas) buah plastik klip tembus pandang berisi narkoba jenis ganja kering adalah seberat bruto 13,54 gram berat netto 8,1 gram.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sumatera Utara No. Lab.: 1751/NNF/2021 tanggal 8 Maret 2021 yang dibuat oleh pemeriksa Debora M. Hutagaol, S.Si., M. Farm., Apt dan R. Fani Miranda, S.T. yang diketahui oleh Ungkap Siahaan, S.Si., M.Si. selaku Wakabid



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LabFor Polda Sumut, dengan kesimpulan atas 17 (tujuh belas) bungkus plastik klip berisi daun dan biji kering dengan berat netto 8,1 gram milik terdakwa AGUS ALVAEMI HASIBUAN alias AGUS dan terdakwa DIKI YUWANDA alias DIKI adalah benar mengandung Ganja dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sumatera Utara No. Lab.: 1746/NNF/2021 tanggal 26 Februari 2021 yang dibuat oleh pemeriksa Debora M. Hutagaol, S.Si., M. Farm., Apt dan Muhammad Hafiz Ansari, S.Farm., Apt. yang diketahui oleh Ungkap Siahaan, S.Si., M.Si. Selaku Wakabid LabFor Polda Sumut, dengan kesimpulan barang bukti urine yang diperiksa milik terdakwa AGUS ALVAEMI HASIBUAN alias AGUS dan terdakwa DIKI YUWANDA alias DIKI adalah benar mengandung Tetrahydrocannabinol dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 9 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa perbuatan para terdakwa dalam menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri tersebut, tidak ada hubungannya dengan lembaga ilmu pengetahuan dan atau lembaga pendidikan atau pelayanan kesehatan masyarakat, dan juga tanpa ada ijin dari pejabat yang berwenang.

-----Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan tersebut Para Terdakwa telah mengerti dan memahami sehingga Para Terdakwa tidak ada mengajukan keberatan (*eksepsi*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Dedy Saputra dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi bersama-sama dengan saksi Aziddin Pane telah menangkap Para Terdakwa yang dilakukan pada hari Kamis tanggal 9 Februari 2021 sekira pukul 02.00 WIB, di Lingkungan Kampung Makmur Kelurahan Kotapinang Kecamatan Kotapinang Kabupaten Labuhanbatu Selatan;

Halaman 13 dari 39 Putusan Nomor 466/Pid.Sus/2021/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa penangkapan Terdakwa tersebut berawal ketika saksi bersama-sama dengan saksi Aziddin Pane memperoleh informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa di Lingkungan Kampung Makmur Kelurahan Kotapinang Kecamatan Kotapinang Kabupaten Labuhanbatu Selatan ada memiliki, menguasai, menyimpan dan membeli Narkotika jenis Ganja kering;
- Bahwa setelah memperoleh informasi dari masyarakat tersebut kemudian saksi bersama-sama dengan saksi Aziddin Pane langsung menuju ke lokasi dimaksud untuk melakukan penyelidikan terkait dengan kebenaran informasi yang disampaikan oleh masyarakat tersebut;
- Bahwa sesampainya di lokasi tersebut saksi bersama-sama dengan saksi Aziddin Pane melakukan penyelidikan dan memastikan kebenaran tersebut, kemudian saksi bersama-sama dengan saksi Aziddin Pane melihat 2 (dua) orang laki-laki sedang asik melakukan pesta Narkotika jenis Ganja;
- Bahwa melihat 2 (dua) orang laki-laki sedang berjalan kaki di halaman depan rumah Ucok Reteng yang mencurigakan dan seketika itu juga saksi bersama-sama dengan saksi Aziddin Pane langsung melakukan penangkapan terhadap kedua laki-laki tersebut dan setelah diamankan kedua laki-laki tersebut mengaku bernama Diki Yuwanda Alias Diki dan Agus Alvaemi Hasibuan Alias Agus;
- Bahwa setelah berhasil melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa lalu dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa di kantong celana belakang sebelah kiri Diki Yuwanda Alias Diki ditemukan 1 (satu) buah bungkus plastik asoi warna biru yang berisikan 17 (tujuh belas) bungkus plastik klip tembus pandang berisi Narkotika jenis ganja kering sedangkan di kantong celana depan sebelah kanan Agus Alvaemi Hasibuan alias Agus ditemukan 1 (satu) buah jarum bersama tempatnya dengan ujungnya menggunakan kompeng warna merah, 1 (satu) buah kaca pirek kosong dan 1 (satu) buah Mancis merek tokai warna kuning ;
- Bahwa 17 (tujuh belas) bungkus plastik klip tembus pandang berisi Narkotika jenis ganja kering diakui milik Para Terdakwa yang dibeli dari laki-laki bernama Ucok Reteng dan 1 (satu) buah jarum bersama tempatnya dengan ujungnya menggunakan kompeng warna merah, 1



(satu) buah kaca pirek kosong dan 1 (satu) buah Mancis merek tokai warna kuning diakui miliki Agus Alvaemi Hasibuan alias Agus ;

- Bahwa Para Terdakwa dalam mempergunakan Narkotika jenis ganja tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi Aziddin Pane dibacakan dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama-sama dengan saksi Dedy Saputra telah menangkap Para Terdakwa yang dilakukan pada hari Kamis tanggal 9 Februari 2021 sekira pukul 02.00 WIB, di Lingkungan Kampung Makmur Kelurahan Kotapinang Kecamatan Kotapinang Kabupaten Labuhanbatu Selatan;
- Bahwa penangkapan Terdakwa tersebut berawal ketika saksi bersama-sama dengan saksi Dedy Saputra memperoleh informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa di Lingkungan Kampung Makmur Kelurahan Kotapinang Kecamatan Kotapinang Kabupaten Labuhanbatu Selatan ada memiliki, menguasai, menyimpan dan membeli Narkotika jenis Ganja kering;
- Bahwa setelah memperoleh informasi dari masyarakat tersebut kemudian saksi bersama-sama dengan saksi Dedy Saputra langsung menuju ke lokasi dimaksud untuk melakukan penyelidikan terkait dengan kebenaran informasi yang disampaikan oleh masyarakat tersebut;
- Bahwa sesampainya di lokasi tersebut saksi bersama-sama dengan saksi Dedy Saputra melakukan penyelidikan dan memastikan kebenaran tersebut, kemudian saksi bersama-sama dengan saksi Dedy Saputra melihat 2 (dua) orang laki-laki sedang asik melakukan pesta Narkotika jenis Ganja;
- Bahwa melihat 2 (dua) orang laki-laki sedang berjalan kaki di halaman depan rumah Ucok Reteng yang mencurigakan dan seketia itu juga saksi bersama-sama dengan saksi Dedy Saputra langsung melakukan penangkapan terhadap kedua laki-laki tersebut dan setelah diamankan kedua laki-laki tersebut mengaku bernama Diki Yuwanda Alias Diki dan Agus Alvaemi Hasibuan Alias Agus;
- Bahwa setelah berhasil melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa lalu dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa di kantong celana belakang sebelah kiri Diki Yuwanda Alias



Diki ditemukan1 (satu) buah bungkus plastik asoi warna biru yang berisikan 17 (tujuh belas) bungkus plastik klip tembus pandang berisi Narkotika jenis ganja kering sedangkan di kantong celana depan sebelah kanan Agus Alvaemi Hasibuan alias Agus ditemukan 1 (satu) buah jarum bersama tempatnya dengan ujungnya menggunakan kompeng warna merah, 1 (satu) buah kaca pirek kosong dan 1 (satu) buah Mancis merek tokai warna kuning ;

- Bahwa 17 (tujuh belas) bungkus plastik klip tembus pandang berisi Narkotika jenis ganja kering diakui milik Para Terdakwa yang dibeli dari laki-laki bernama Ucok Reteng dan 1 (satu) buah jarum bersama tempatnya dengan ujungnya menggunakan kompeng warna merah, 1 (satu) buah kaca pirek kosong dan 1 (satu) buah Mancis merek tokai warna kuning diakui miliki Agus Alvaemi Hasibuan alias Agus ;
- Bahwa Para Terdakwa dalam mempergunakan Narkotika jenis shabu tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I: Agus Alvaemi Hasibuan Alias Agus

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 9 Februari 2021 sekira pukul 02.00 WIB, di Lingkungan Kampung Makmur Kelurahan Kotapinang Kecamatan Kotapinang Kabupaten Labuhanbatu Selatan;
- Bahwa penangkapan Terdakwa tersebut berawal pada hari Senin tanggal 08 Februari 2021 sekita Pukul 22.00 Wib Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II sedang minum tuak di warung tuak yang terletak di Aek Torop Barat dan saat itu terdakwa II berkata kepada Terdakwa I "Beli Ganja kita GUS" dan Terdakwa I menjawab "kemana" kemudian Terdakwa II berkata lagi "sama SI UCOK RETENG di kota pinang" lalu Terdakwa I menjawab "harga berapa kita beli" dan Terdakwa II menjawab "terserah, berapa uangmu" kemudian Terdakwa I berkata kepada Terdakwa II "uangku ada Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah)" sambal Terdakwa I memberikan uang tersebut kepada Terdakwa II dan setelah Terdakwa II menerima uang dari Terdakwa I selanjutnya Terdakwa II mengeluarkan uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah)



sehingga terkumpul uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);

- Bahwa sekitar Pukul 23.30 Wib terdakwa I langsung mengambil sepeda motor Honda Scoopy warna merah tanpa plat nomor polisi milik terdakwa I kemudian terdakwa II langsung naik ke atas sepeda motor tersebut dan terdakwa I bersama terdakwa II langsung berangkat menuju Kotapinang yang mana pada saat itu terdakwa I ada mengantongi atau membawa 1 (satu) Buah Jarum bersama tempatnya dengan ujungnya menggunakan Kompeng warna merah, 1 (satu) Buah Kaca Pirek Kosong dan 1 (satu) Buah Mancis Merk Tokai warna kuning. Sekitar Pukul 23.50 Wib terdakwa I tiba di SPBU Pelabuhan akibat minyak sepeda motor terdakwa I mau habis maka saat itu terdakwa I bersama terdakwa II mengisi minyak sepeda motor dengan harga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sehingga sisa uang untuk membeli ganja kering tersebut adalah sebesar Rp. 90.000,- (Sembilan puluh ribu rupiah);
- Bahwa Setelah selesai mengisi minyak terdakwa I dan terdakwa II melanjutkan perjalanan menuju rumah milik UCOK RETENG. Pada hari Selasa tanggal 09 Februari 2021 sekitar Pukul 00.20 Wib terdakwa I dan terdakwa II tiba di rumah milik UCOK RETENG yang berada di Lingkungan Kampung Makmur Kelurahan Kotapinang Kecamatan Kotapinang Kabupaten Labuhanbatu Selatan, ketika itu UCOK RETENG ada dibelakang rumah kemudian terdakwa I dan terdakwa II langsung memarkirkan sepeda motor di seberang jalan rumah milik UCOK RETENG kemudian terdakwa I dan terdakwa II berjalan kaki menuju belakang rumah UCOK RETENG. Sesampainya di belakang rumah UCOK RETENG, terdakwa II langsung berkata kepada UCOK RETENG dengan mengatakan "UCOK, kami mau belanja ganja harga Rp. 90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah) dan UCOK RETENG menjawab "ganjaku yang sudah dipaketi, karna ganjaku belum masuk" lalu terdakwa II berkata lagi "paket berapa yang ada" dan UCOK RETENG menjawab "paket Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) per bungkus";
- Bahwa Setelah itu terdakwa II langsung bertanya kepada terdakwa I "Gimana Gus" terdakwa I menjawab " itupun jadilah". Setelah itu terdakwa II langsung menyerahkan uang sebesar Rp. 90.000,- (Sembilan puluh ribu rupiah) kepada UCOK RETENG dan UCOK

Halaman 17 dari 39 Putusan Nomor 466/Pid.Sus/2021/PN Rap



RETENG langsung menerima uang tersebut. Setelah itu UCOK RETENG langsung memasukkan 18 (delapan belas) bungkus plastik klip tembus pandang berisi ganja kering ke dalam plastik asoi warna biru kemudian terdakwa I dan terdakwa II menerima 18 (delapan belas) bungkus plastik klip tembus pandang berisi ganja kering yang dimasukkan ke dalam plastik asoi tersebut. Dikarenakan UCOK RETENG mempunyai kertas tiktak maka pada saat itu terdakwa I bersama terdakwa II langsung menggunakan 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang di belakang rumah UCOK RETENG dan saat terdakwa I dan terdakwa II sedang menggunakan narkoba jenis ganja kering tersebut, UCOK RETENG permisi mau membeli nasi goreng. Sekitar Pukul 00.50 Wib, terdakwa I bersama dengan terdakwa II selesai menggunakan narkoba jenis ganja kering tersebut dan UCOK RETENG belum pulang maka terdakwa II langsung mengantongi sisa Narkoba jenis Ganja yaitu 17 (tujuh belas) bungkus plastik klip tembus pandang berisi ganja kering yang dimasukkan kedalam plastik asoi tersebut dan kemudian terdakwa I bersama dengan terdakwa II berjalan ke depan rumah UCOK RETENG dengan tujuan mau pulang;

- Bahwa Sekitar Pukul 01.00 Wib saat terdakwa I bersama dengan terdakwa II sedang berjalan di halaman depan rumah milik UCOK RETENG, anggota kepolisian langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa I dan terdakwa II kemudian pihak kepolisian langsung melakukan penggeledahan badan/pakaian terhadap para terdakwa dan saat itu pihak kepolisian menemukan bungkus plastik asoi warna biru yang berisikan 17 (tujuh belas) bungkus plastik klip tembus pandang berisi narkoba jenis ganja kering di dalam kantong celana belakang sebelah kiri dari terdakwa II dan pihak kepolisian juga menemukan 1 (satu) buah jarum bersama tempatnya dengan ujungnya menggunakan kompeng warna merah, 1 (satu) buah kaca pirek kosong dan 1 (satu) buah mancis merk tokai warna kuning di kantong celana depan sebelah kanan milik terdakwa I yang mana para terdakwa mengakui bahwa seluruh barang tersebut adalah milik terdakwa I dan terdakwa II. Setelah itu pihak kepolisian langsung membawa terdakwa I dan terdakwa II beserta barang bukti ke kantor Polsekta Kota Pinang untuk selanjutnya diserahkan kepada kantor Satres Narkoba Polres Labuhanbatu;

Halaman 18 dari 39 Putusan Nomor 466/Pid.Sus/2021/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa dalam mempergunakan Narkotika jenis sabu tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Terdakwa II: Diki Yuwanda Alias Diki

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 9 Februari 2021 sekira pukul 02.00 WIB, di Lingkungan Kampung Makmur Kelurahan Kotapinang Kecamatan Kotapinang Kabupaten Labuhanbatu Selatan;
- Bahwa penangkapan Terdakwa tersebut berawal pada hari Senin tanggal 08 Februari 2021 sekira Pukul 22.00 Wib Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II sedang minum tuak di warung tuak yang terletak di Aek Torop Barat dan saat itu terdakwa II berkata kepada Terdakwa I "Beli Ganja kita GUS" dan Terdakwa I menjawab "kemana" kemudian Terdakwa II berkata lagi "sama SI UCOK RETENG di kota pinang" lalu Terdakwa I menjawab "harga berapa kita beli" dan Terdakwa II menjawab "terserah, berapa uangmu" kemudian Terdakwa I berkata kepada Terdakwa II "uangku ada Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah)" sambal Terdakwa I memberikan uang tersebut kepada Terdakwa II dan setelah Terdakwa II menerima uang dari Terdakwa I selanjutnya Terdakwa II mengeluarkan uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sehingga terkumpul uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa sekitar Pukul 23.30 Wib terdakwa I langsung mengambil sepeda motor Honda Scoopy warna merah tanpa plat nomor polisi milik terdakwa I kemudian terdakwa II langsung naik ke atas sepeda motor tersebut dan terdakwa I bersama terdakwa II langsung berangkat menuju Kotapinang yang mana pada saat itu terdakwa I ada mengantongi atau membawa 1 (satu) Buah Jarum bersama tempatnya dengan ujungnya menggunakan Kompeng warna merah, 1 (satu) Buah Kaca Pirek Kosong dan 1 (satu) Buah Mancis Merk Tokai warna kuning. Sekitar Pukul 23.50 Wib terdakwa I tiba di SPBU Pelabuhan akibat minyak sepeda motor terdakwa I mau habis maka saat itu terdakwa I bersama terdakwa II mengisi minyak sepeda motor dengan harga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sehingga sisa uang untuk membeli ganja kering tersebut adalah sebesar Rp. 90.000,- (Sembilan puluh ribu rupiah);

Halaman 19 dari 39 Putusan Nomor 466/Pid.Sus/2021/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Setelah selesai mengisi minyak terdakwa I dan terdakwa II melanjutkan perjalanan menuju rumah milik UCOK RETENG. Pada hari Selasa tanggal 09 Februari 2021 sekitar Pukul 00.20 Wib terdakwa I dan terdakwa II tiba di rumah milik UCOK RETENG yang berada di Lingkungan Kampung Makmur Kelurahan Kotapinang Kecamatan Kotapinang Kabupaten Labuhanbatu Selatan, ketika itu UCOK RETENG ada dibelakang rumah kemudian terdakwa I dan terdakwa II langsung memarkirkan sepeda motor di seberang jalan rumah milik UCOK RETENG kemudian terdakwa I dan terdakwa II berjalan kaki menuju belakang rumah UCOK RETENG. Sesampainya di belakang rumah UCOK RETENG, terdakwa II langsung berkata kepada UCOK RETENG dengan mengatakan "UCOK, kami mau belanja ganja harga Rp. 90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah) dan UCOK RETENG menjawab "ganjaku yang sudah dipaketi, karna ganjaku belum masuk" lalu terdakwa II berkata lagi "paket berapa yang ada" dan UCOK RETENG menjawab "paket Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) per bungkus";
- Bahwa Setelah itu terdakwa II langsung bertanya kepada terdakwa I "Gimana Gus" terdakwa I menjawab " itupun jadilah". Setelah itu terdakwa II langsung menyerahkan uang sebesar Rp. 90.000,- (Sembilan puluh ribu rupiah) kepada UCOK RETENG dan UCOK RETENG langsung menerima uang tersebut. Setelah itu UCOK RETENG langsung memasukkan 18 (delapan belas) bungkus plastik klip tembus pandang berisi ganja kering ke dalam plastik asoi warna biru kemudian terdakwa I dan terdakwa II menerima 18 (delapan belas) bungkus plastik klip tembus pandang berisi ganja kering yang dimasukkan ke dalam plastik asoi tersebut. Dikarenakan UCOK RETENG mempunyai kertas tiktak maka pada saat itu terdakwa I bersama terdakwa II langsung menggunakan 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang di belakang rumah UCOK RETENG dan saat terdakwa I dan terdakwa II sedang menggunakan narkoba jenis ganja kering tersebut, UCOK RETENG permissi mau membeli nasi goreng. Sekitar Pukul 00.50 Wib, terdakwa I bersama dengan terdakwa II selesai menggunakan narkoba jenis ganja kering tersebut dan UCOK RETENG belum pulang maka terdakwa II langsung mengantongi sisa Narkoba jenis Ganja yaitu 17 (tujuh belas) bungkus plastik klip tembus pandang berisi ganja kering yang

Halaman 20 dari 39 Putusan Nomor 466/Pid.Sus/2021/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dimasukkan kedalam plastik asoi tersebut dan kemudian terdakwa I bersama dengan terdakwa II berjalan ke depan rumah UCOK RETENG dengan tujuan mau pulang;

- Bahwa Sekitar Pukul 01.00 Wib saat terdakwa I bersama dengan terdakwa II sedang berjalan di halaman depan rumah milik UCOK RETENG, anggota kepolisian langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa I dan terdakwa II kemudian pihak kepolisian langsung melakukan penggeledahan badan/pakaian terhadap para terdakwa dan saat itu pihak kepolisian menemukan bungkusan plastik asoi warna biru yang berisikan 17 (tujuh belas) bungkus plastik klip tembus pandang berisi narkotika jenis ganja kering di dalam kantong celana belakang sebelah kiri dari terdakwa II dan pihak kepolisian juga menemukan 1 (satu) buah jarum bersama tempatnya dengan ujungnya menggunakan kompeng warna merah, 1 (satu) buah kaca pirek kosong dan 1 (satu) buah mancis merk tokai warna kuning di kantong celana depan sebelah kanan milik terdakwa I yang mana para terdakwa mengakui bahwa seluruh barang tersebut adalah milik terdakwa I dan terdakwa II. Setelah itu pihak kepolisian langsung membawa terdakwa I dan terdakwa II beserta barang bukti ke kantor Polsekta Kota Pinang untuk selanjutnya diserahkan kepada kantor Satres Narkoba Polres Labuhanbatu;
- Bahwa Para Terdakwa dalam mempergunakan Narkotika jenis sabu tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa dipersidangan Para Terdakwa tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang bahwa dipersidangan oleh Penuntut Umum telah menghadirkan barang bukti berupa:

- 17 (tujuh belas) bungkus plastik klip tembus pandang berisi Narkotika jenis Ganja kering seberat 8,1 (delapan koma satu) gram netto;
- 1 (satu) buah plastik asoi warna biru;
- 1 (satu) buah jarum bersama tempatnya dengan ujungnya menggunakan kompeng warna merah;
- 1 (satu) buah kaca pirek;
- 1 (satu) buah mancis merek tokai warna kuning;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula diajukan alat bukti surat berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sumatera Utara No. Lab.: 1746/NNF/2021 tanggal 26 Februari 2021 yang dibuat oleh pemeriksa Debora M. Hutagaol, S.Si., M. Farm., Apt dan Muhammad Hafiz Ansari, S.Farm., Apt. yang diketahui oleh Ungkap Siahaan, S.Si., M.Si. selaku Wakabid LabFor Polda Sumut, dengan kesimpulan barang bukti urine yang diperiksa milik terdakwa AGUS ALVAEMI HASIBUAN alias AGUS dan terdakwa DIKI YUWANDA alias DIKI adalah benar mengandung Tetrahydrocannabinol dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 9 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sumatera Utara No. Lab.: 1751/NNF/2021 tanggal 8 Maret 2021 yang dibuat oleh pemeriksa Debora M. Hutagaol, S.Si., M. Farm., Apt dan R. Fani Miranda, S.T. yang diketahui oleh Ungkap Siahaan, S.Si., M.Si. selaku Wakabid LabFor Polda Sumut, dengan kesimpulan atas 17 (tujuh belas) bungkus plastik klip berisi daun dan biji kering dengan berat netto 8,1 gram milik terdakwa AGUS ALVAEMI HASIBUAN alias AGUS dan terdakwa DIKI YUWANDA alias DIKI adalah benar mengandung Ganja dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:
 - Bahwa benar Para Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 9 Februari 2021 sekira pukul 02.00 WIB, di Lingkungan Kampung Makmur Kelurahan Kotapinang Kecamatan Kotapinang Kabupaten Labuhanbatu Selatan;
 - Bahwa benar penangkapan Terdakwa tersebut berawal pada hari Senin tanggal 08 Februari 2021 sekita Pukul 22.00 Wib Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II sedang minum tuak di warung tuak yang terletak di Aek Torop Barat dan saat itu terdakwa II berkata kepada Terdakwa I "Beli Ganja kita GUS" dan Terdakwa I menjawab "kemana" kemudian Terdakwa II berkata lagi "sama SI UCOK RETENG di kota pinang" lalu Terdakwa I menjawab "harga berapa kita beli" dan Terdakwa II menjawab "terserah, berapa uangmu"

Halaman 22 dari 39 Putusan Nomor 466/Pid.Sus/2021/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian Terdakwa I berkata kepada Terdakwa II “uangku ada Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah)” sambil Terdakwa I memberikan uang tersebut kepada Terdakwa II dan setelah Terdakwa II menerima uang dari Terdakwa I selanjutnya Terdakwa II mengeluarkan uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sehingga terkumpul uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);

- Bahwa benar sekitar Pukul 23.30 Wib terdakwa I langsung mengambil sepeda motor Honda Scoopy warna merah tanpa plat nomor polisi milik terdakwa I kemudian terdakwa II langsung naik ke atas sepeda motor tersebut dan terdakwa I bersama terdakwa II langsung berangkat menuju Kotapinang yang mana pada saat itu terdakwa I ada mengantongi atau membawa 1 (satu) Buah Jarum bersama tempatnya dengan ujungnya menggunakan Kompeng warna merah, 1 (satu) Buah Kaca Pirek Kosong dan 1 (satu) Buah Mancis Merk Tokai warna kuning. Sekitar Pukul 23.50 Wib terdakwa I tiba di SPBU Pelabuhan akibat minyak sepeda motor terdakwa I mau habis maka saat itu terdakwa I bersama terdakwa II mengisi minyak sepeda motor dengan harga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sehingga sisa uang untuk membeli ganja kering tersebut adalah sebesar Rp. 90.000,- (Sembilan puluh ribu rupiah);
- Bahwa benar Setelah selesai mengisi minyak terdakwa I dan terdakwa II melanjutkan perjalanan menuju rumah milik UCOK RETENG. Pada hari Selasa tanggal 09 Februari 2021 sekitar Pukul 00.20 Wib terdakwa I dan terdakwa II tiba di rumah milik UCOK RETENG yang berada di Lingkungan Kampung Makmur Kelurahan Kotapinang Kecamatan Kotapinang Kabupaten Labuhanbatu Selatan, ketika itu UCOK RETENG ada dibelakang rumah kemudian terdakwa I dan terdakwa II langsung memarkirkan sepeda motor di seberang jalan rumah milik UCOK RETENG kemudian terdakwa I dan terdakwa II berjalan kaki menuju belakang rumah UCOK RETENG. Sesampainya di belakang rumah UCOK RETENG, terdakwa II langsung berkata kepada UCOK RETENG dengan mengatakan “UCOK, kami mau belanja ganja harga Rp. 90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah) dan UCOK RETENG menjawab “ganjaku yang sudah dipaketi, karna ganjaku belum masuk” lalu terdakwa II berkata lagi “ paket berapa yang ada” dan UCOK

Halaman 23 dari 39 Putusan Nomor 466/Pid.Sus/2021/PN Rap



RETENG menjawab “paket Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) per bungkus”;

- Bahwa benar Setelah itu terdakwa II langsung bertanya kepada terdakwa I “Gimana Gus” terdakwa I menjawab “ itupun jadilah”. Setelah itu terdakwa II langsung menyerahkan uang sebesar Rp. 90.000,- (Sembilan puluh ribu rupiah) kepada UCOK RETENG dan UCOK RETENG langsung menerima uang tersebut. Setelah itu UCOK RETENG langsung memasukkan 18 (delapan belas) bungkus plastik klip tembus pandang berisi ganja kering ke dalam plastik asoi warna biru kemudian terdakwa I dan terdakwa II menerima 18 (delapan belas) bungkus plastik klip tembus pandang berisi ganja kering yang dimasukkan ke dalam plastik asoi tersebut. Dikarenakan UCOK RETENG mempunyai kertas tiktak maka pada saat itu terdakwa I bersama terdakwa II langsung menggunakan 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang di belakang rumah UCOK RETENG dan saat terdakwa I dan terdakwa II sedang menggunakan narkoba jenis ganja kering tersebut, UCOK RETENG permissi mau membeli nasi goreng. Sekitar Pukul 00.50 Wib, terdakwa I bersama dengan terdakwa II selesai menggunakan narkoba jenis ganja kering tersebut dan UCOK RETENG belum pulang maka terdakwa II langsung mengantongi sisa Narkoba jenis Ganja yaitu 17 (tujuh belas) bungkus plastik klip tembus pandang berisi ganja kering yang dimasukkan kedalam plastik asoi tersebut dan kemudian terdakwa I bersama dengan terdakwa II berjalan ke depan rumah UCOK RETENG dengan tujuan mau pulang;
- Bahwa benar Sekitar Pukul 01.00 Wib saat terdakwa I bersama dengan terdakwa II sedang berjalan di halaman depan rumah milik UCOK RETENG, anggota kepolisian langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa I dan terdakwa II kemudian pihak kepolisian langsung melakukan penggeledahan badan/pakaian terhadap para terdakwa dan saat itu pihak kepolisian menemukan bungkus plastik asoi warna biru yang berisikan 17 (tujuh belas) bungkus plastik klip tembus pandang berisi narkoba jenis ganja kering di dalam kantong celana belakang sebelah kiri dari terdakwa II dan pihak kepolisian juga menemukan 1 (satu) buah jarum bersama tempatnya dengan ujungnya menggunakan kompeng warna merah, 1 (satu) buah kaca pirek kosong dan 1 (satu) buah

Halaman 24 dari 39 Putusan Nomor 466/Pid.Sus/2021/PN Rap



mancis merk tokai warna kuning di kantong celana depan sebelah kanan milik terdakwa I yang mana para terdakwa mengakui bahwa seluruh barang tersebut adalah milik terdakwa I dan terdakwa II. Setelah itu pihak kepolisian langsung membawa terdakwa I dan terdakwa II beserta barang bukti ke kantor Polsekta Kota Pinang untuk selanjutnya diserahkan kepada kantor Satres Narkoba Polres Labuhanbatu;

- Bahwa benar Para Terdakwa dalam mempergunakan Narkotika jenis sabu tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa benar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sumatera Utara No. Lab.: 1746/NNF/2021 tanggal 26 Februari 2021 yang dibuat oleh pemeriksa Debora M. Hutagaol, S.Si., M. Farm., Apt dan Muhammad Hafiz Ansari, S.Farm., Apt. yang diketahui oleh Ungkap Siahaan, S.Si., M.Si. selaku Wakabid LabFor Polda Sumut, dengan kesimpulan barang bukti urine yang diperiksa milik terdakwa AGUS ALVAEMI HASIBUAN alias AGUS dan terdakwa DIKI YUWANDA alias DIKI adalah benar mengandung Tetrahydrocannabinol dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 9 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa benar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sumatera Utara No. Lab.: 1751/NNF/2021 tanggal 8 Maret 2021 yang dibuat oleh pemeriksa Debora M. Hutagaol, S.Si., M. Farm., Apt dan R. Fani Miranda, S.T. yang diketahui oleh Ungkap Siahaan, S.Si., M.Si. selaku Wakabid LabFor Polda Sumut, dengan kesimpulan atas 17 (tujuh belas) bungkus plastik klip berisi daun dan biji kering dengan berat netto 8,1 gram milik terdakwa AGUS ALVAEMI HASIBUAN alias AGUS dan terdakwa DIKI YUWANDA alias DIKI adalah benar mengandung Ganja dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk Subsidairitas maka, Majelis akan membuktikan Dakwaan Primair Penuntut Umum terlebih dahulu dan apabila Dakwaan Primair Penuntut Umum tersebut telah terbukti maka Dakwaan selebihnya tidak perlu dibuktikan lagi begitupun sebaliknya apabila Dakwaan Primair tidak terbukti maka Majelis akan membuktikan Dakwaan berikutnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dalam Dakwaan Primair yaitu Pasal 114 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan;
4. Narkotika Golongan I;

Menimbang bahwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut diatas sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Setiap Orang oleh pembentukan Undang-undang (dalam hal ini Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika) adalah subyek atau pelaku dari suatu perbuatan pidana dalam rumusan delik, yaitu setiap orang baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dan/ atau suatu korporasi atau badan hukum yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana Narkotika, sehingga dengan demikian jelas bahwa yang dimaksud "setiap orang" adalah subyek atau pelaku dari suatu tindak pidana yang menurut Undang-undang tersebut bisa orang perseorangan atau suatu korporasi atau badan hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian mengapa unsur ini perlu dipertimbangkan, adalah untuk memastikan mengenai subyek atau pelaku suatu tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak terjadi kesalahan mengenai orang/ subyeknya atau error in person;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Penuntut Umum dengan setiap orang dalam surat dakwaannya adalah Terdakwa Agus Avelmi Hasibuan alias Agus dan Terdakwa Diki Yuwanda alias Diki yang telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut

Halaman 26 dari 39 Putusan Nomor 466/Pid.Sus/2021/PN Rap



Umum tersebut, sehingga benar bahwa yang dimaksud Penuntut Umum dengan setiap orang dalam surat dakwaannya adalah diri Para Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka unsur ini telah terpenuhi menurut Hukum;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa sebelum menguraikan unsur “tanpa hak atau melawan hukum” Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan unsur perbuatan pokok dalam pasal ini yaitu “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar Narkotika Golongan I”;

Ad.3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar;

Menimbang bahwa, pengertian unsur diatas adalah alternatif sifatnya, artinya bahwa perbuatan Para Terdakwa tidak harus memenuhi semua elemen dari unsur tersebut, tetapi apabila salah satu elemen unsur tersebut terpenuhi oleh perbuatan Para Terdakwa, maka telah cukup untuk dinyatakan bahwa perbuatan Terdakwa memenuhi unsur ketiga tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan kata menawarkan untuk dijual adalah menawarkan barang sesuatu kepada orang lain namun belum terjadi transaksi jual-beli;

Menimbang bahwa yang dimaksudkan dengan kata menjual adalah ; memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang;

Menimbang bahwa yang dimaksudkan dengan kata membeli adalah : memperoleh sesuatu melalui penukaran dengan uang;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan kata menerima adalah : mendapatkan sesuatu yang diberikan oleh orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan kata menjadi perantara dalam jual beli adalah : orang yang menjualkan barang atau mencari pembeli untuk orang lain dengan dasar mendapatkan upah atau komisi atas jasa pekerjaannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan menukar adalah : Suatu persetujuan, dengan mana kedua belah pihak sepakat saling memberikan suatu barang secara bertimbal balik sebagai suatu ganti barang lainnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa Para Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 9 Februari 2021 sekira pukul 02.00 WIB, di Lingkungan Kampung Makmur Kelurahan Kotapinang Kecamatan Kotapinang Kabupaten Labuhanbatu Selatan;

Menimbang, bahwa penangkapan Terdakwa tersebut berawal ketika saksi bersama-sama dengan saksi Aziddin Pane memperoleh informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa di Lingkungan Kampung Makmur Kelurahan Kotapinang Kecamatan Kotapinang Kabupaten Labuhanbatu Selatan ada memiliki, menguasai, menyimpan dan membeli Narkotika jenis Ganja kering;

Menimbang, bahwa setelah memperoleh informasi dari masyarakat tersebut kemudian saksi bersama-sama dengan saksi Aziddin Pane langsung menuju ke lokasi dimaksud untuk melakukan penyelidikan terkait dengan kebenaran informasi yang disampaikan oleh masyarakat tersebut;

Menimbang, sesampainya di lokasi tersebut saksi bersama-sama dengan saksi Aziddin Pane melakukan penyelidikan dan memastikan kebenaran tersebut, kemudian saksi bersama-sama dengan saksi Aziddin Pane melihat 2 (dua) orang laki-laki sedang asik melakukan pesta Narkotika jenis Ganja;

Menimbang, bahwa melihat 2 (dua) orang laki-laki sedang berjalan kaki di halaman depan rumah Ucok Reteng yang mencurigakan dan seketika itu juga saksi bersama-sama dengan saksi Aziddin Pane langsung melakukan penangkapan terhadap kedua laki-laki tersebut dan setelah diamankan kedua laki-laki tersebut mengaku bernama Diki Yuwanda Alias Diki dan Agus Alvaemi Hasibuan Alias Agus;

Menimbang, bahwa setelah berhasil melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa lalu dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa di kantong celana belakang sebelah kiri Diki Yuwanda Alias Diki ditemukan 1 (satu) buah bungkus plastik asoi warna biru yang berisikan 17 (tujuh belas) bungkus plastik klip tembus pandang berisi Narkotika jenis ganja kering sedangkan di kantong celana depan sebelah kanan Agus Alvaemi Hasibuan alias Agus ditemukan 1 (satu) buah jarum bersama tempatnya dengan ujungnya menggunakan kompeng warna merah, 1 (satu) buah kaca pirek kosong dan 1 (satu) buah Mancis merek tokai warna kuning;

Halaman 28 dari 39 Putusan Nomor 466/Pid.Sus/2021/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa 17 (tujuh belas) bungkus plastik klip tembus pandang berisi Narkotika jenis ganja kering diakui milik Para Terdakwa yang dibeli dari laki-laki bernama Ukok Reteng dan 1 (satu) buah jarum bersama tempatnya dengan ujungnya menggunakan kompeng warna merah, 1 (satu) buah kaca pirek kosong dan 1 (satu) buah Mancis merek tokai warna kuning diakui milik Agus Alvaemi Hasibuan alias Agus;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas dan fakta-fakta Hukum yang terungkap di persidangan maka Majelis Hakim berpendapat bahwa yang menjadi wujud dari perbuatan Para Terdakwa adalah memiliki narkotika jenis ganja untuk dipergunakan dimana pada saat penangkapan Para Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 17 (tujuh belas) bungkus plastik klip tembus pandang berisi Narkotika jenis ganja kering di kantong celana belakang sebelah kiri Diki Yuwanda Alias Diki setelah diinterogasi Para Terdakwa mengakui narkotika jenis ganja tersebut adalah miliknya yang ia peroleh dari laki-laki bernama Ukok Reteng, namun Para Terdakwa ditangkap tidak pada saat jual-beli dengan Ukok Reteng melainkan pada saat penangkapan Para Terdakwa ditemukan barang bukti terutama 17 (tujuh belas) bungkus plastik klip tembus pandang berisi Narkotika jenis ganja kering di kantong celana belakang sebelah kiri Diki Yuwanda Alias Diki yang diakui Para Terdakwa adalah miliknya, sehingga dengan demikian Majelis berkesimpulan unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar tidak terbukti dalam perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika. dalam dakwaan Primair tidak terbukti menurut hukum, maka dengan demikian membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Primair tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Primer tidak terbukti maka akan dipertimbangkan Dakwaan Subsidair yaitu sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan;
4. Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 29 dari 39 Putusan Nomor 466/Pid.Sus/2021/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang telah Majelis Hakim pertimbangkan serta telah pula terpenuhi sebagaimana dalam pertimbangan unsur setiap orang dalam Dakwaan Primer dan selanjutnya Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan tersebut sebagai pertimbangan unsur setiap orang dalam Dakwaan Subsider ini, oleh karenanya unsur setiap orang dalam Dakwaan Subsider ini juga telah terpenuhi;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa sebelum menguraikan unsur “tanpa hak atau melawan hukum” Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan unsur perbuatan pokok dalam pasal ini yaitu “Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I”;

Ad.3. Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan;

Menimbang bahwa, pengertian unsur diatas adalah alternatif sifatnya, artinya bahwa perbuatan Terdakwa tidak harus memenuhi semua elemen dari unsur tersebut, tetapi apabila salah satu elemen unsur tersebut terpenuhi oleh perbuatan Para Terdakwa, maka telah cukup untuk dinyatakan bahwa perbuatan Para Terdakwa memenuhi unsur ketiga tersebut;

Menimbang bahwa, memiliki adalah berarti kepunyaan (mempunyai hak), menyimpan maksudnya adalah menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, dan sebagainya, menguasai adalah berkuasa atas sesuatu, sedangkan menyediakan maksudnya adalah mempersiapkan segala sesuatu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa Para Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 9 Februari 2021 sekira pukul 02.00 WIB, di Lingkungan Kampung Makmur Kelurahan Kotapinang Kecamatan Kotapinang Kabupaten Labuhanbatu Selatan;

Menimbang, bahwa penangkapan Terdakwa tersebut berawal ketika saksi bersama-sama dengan saksi Aziddin Pane memperoleh informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa di Lingkungan Kampung Makmur Kelurahan Kotapinang Kecamatan Kotapinang Kabupaten Labuhanbatu Selatan ada memiliki, menguasai, menyimpan dan membeli Narkotika jenis Ganja kering;

Menimbang, bahwa setelah memperoleh informasi dari masyarakat tersebut kemudian saksi bersama-sama dengan saksi Aziddin Pane



langsung menuju ke lokasi dimaksud untuk melakukan penyelidikan terkait dengan kebenaran informasi yang disampaikan oleh masyarakat tersebut;

Menimbang, sesampainya dilokasi tersebut saksi bersama-sama dengan saksi Aziddin Pane melakukan penyelidikan dan memastikan kebenaran tersebut, kemudain saksi bersama-sama dengan saksi Aziddin Pane melihat 2 (dua) orang laki-laki sedang asik melakukan pesta Narkotika jenis Ganja;

Menimbang, bahwa melihat 2 (dua) orang laki-laki sedang berjalan kaki di halaman depan rumah Ucok Reteng yang mencurigakan dan seketia itu juga saksi bersama-sama dengan saksi Aziddin Pane langsung melakukan penangkapan terhadap kedua laki-laki tersebut dan setelah diamankan kedua laki-laki tersebut mengaku bernama Diki Yuwanda Alias Diki dan Agus Alvaemi Hasibuan Alias Agus;

Menimbang, bahwa setelah berhasil melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa lalu dilakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti berupa di kantong celana belakang sebelah kiri Diki Yuwanda Alias Diki ditemukan 1 (satu) buah bungkus plastik asoi warna biru yang berisikan 17 (tujuh belas) bungkus plastik klip tembus pandang berisi Narkotika jenis ganja kering sedangkan di kantong celana depan sebelah kanan Agus Alvaemi Hasibuan alias Agus ditemukan 1 (satu) buah jarum bersama tempatnya dengan ujungnya menggunakan kompeng warna merah, 1 (satu) buah kaca pirek kosong dan 1 (satu) buah Mancis merek tokai warna kuning;

Menimbang, bahwa 17 (tujuh belas) bungkus plastik klip tembus pandang berisi Narkotika jenis ganja kering diakui milik Para Terdakwa yang dibeli dari laki-laki bernama Ucok Reteng dan 1 (satu) buah jarum bersama tempatnya dengan ujungnya menggunakan kompeng warna merah, 1 (satu) buah kaca pirek kosong dan 1 (satu) buah Mancis merek tokai warna kuning diakui miliki Agus Alvaemi Hasibuan alias Agus;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas dan fakta-fakta Hukum yang terungkap di persidangan maka Majelis Hakim berpendapat bahwa yang menjadi wujud dari perbuatan Para Terdakwa adalah memiliki narkotika jenis ganaj untuk dipergunakan dimana pada saat penangkapan Para Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 17 (tujuh belas) bungkus plastik klip tembus pandang berisi Narkotika jenis ganja kering di kantong celana belakang sebelah kiri Diki Yuwanda Alias Diki setelah diinterogasi Para Terdakwa mengakui narkotika jenis ganja tersebut adalah



miliknya yang ia peroleh dari laki-laki bernama Ukok Reteng, namun Para Terdakwa ditangkap tidak pada saat jual-beli dengan Ukok Reteng melainkan pada saat penangkapan Para Terdakwa ditemukan barang bukti terutama 17 (tujuh belas) bungkus plastik klip tembus pandang berisi Narkotika jenis ganja kering di kantong celana belakang sebelah kiri Diki Yuwanda Alias Diki yang diakui Par Terdakwa adalah miliknya, sehingga dengan demikian Majelis berkesimpulan unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar tidak terbukti dalam perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Dakwaan Subsidair tidak terbukti menurut hukum, maka dengan demikian membebaskan Para Terdakwa dari Dakwaan Subsidair tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung Dakwaan Alternatif Ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;

1. Setiap Penyalah Guna Narkotika Golongan I;
2. Bagi Diri Sendiri;
3. Orang yang melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Penyalah Guna Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa pengertian Penyalah Guna telah disebutkan didalam Pasal 1 Angka 15 Undang-undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang berbunyi : *"Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum"*;

Menimbang, bahwa dari pengertian Penyalah Guna tersebut maka yang dimaksud 'setiap' dalam unsur Setiap Penyalah Guna Narkotika Golongan I ini adalah orang perseorangan;

Menimbang, bahwa setiap disini adalah siapa saja sebagai subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang bersangkutan berstatus mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya dari segi hukum pidana;



Menimbang, bahwa selama proses persidangan Para Terdakwa membenarkan identitas dirinya yang dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, alat bukti dan barang bukti yang diajukan maka yang dimaksud unsur setiap penyalah guna adalah Terdakwa Agus Avaemi Hasibuan alias Agus dan Diki Yuwanda alias Diki;

Menimbang, bahwa mengenai pengertian narkoba ada disebutkan didalam Pasal 1 Angka 1 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkoba yang berbunyi : *"Narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa Para Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 9 Februari 2021 sekira pukul 02.00 WIB, di Lingkungan Kampung Makmur Kelurahan Kotapinang Kecamatan Kotapinang Kabupaten Labuhanbatu Selatan;

Menimbang, bahwa penangkapan Terdakwa tersebut berawal ketika saksi bersama-sama dengan saksi Aziddin Pane memperoleh informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa di Lingkungan Kampung Makmur Kelurahan Kotapinang Kecamatan Kotapinang Kabupaten Labuhanbatu Selatan ada memiliki, menguasai, menyimpan dan membeli Narkoba jenis Ganja kering;

Menimbang, bahwa setelah memperoleh informasi dari masyarakat tersebut kemudian saksi bersama-sama dengan saksi Aziddin Pane langsung menuju ke lokasi dimaksud untuk melakukan penyelidikan terkait dengan kebenaran informasi yang disampaikan oleh masyarakat tersebut;

Menimbang, sesampainya dilokasi tersebut saksi bersama-sama dengan saksi Aziddin Pane melakukan penyelidikan dan memastikan kebenaran tersebut, kemudain saksi bersama-sama dengan saksi Aziddin Pane melihat 2 (dua) orang laki-laki sedang asik melakukan pesta Narkoba jenis Ganja;

Menimbang, bahwa melihat 2 (dua) orang laki-laki sedang berjalan kaki di halaman depan rumah Ucok Reteng yang mencurigakan dan seketia itu juga saksi bersama-sama dengan saksi Aziddin Pane lansung melakukan penangkapan terhadap kedua laki-laki tersebut dan setelah diamankan



kedua laki-laki tersebut mengaku bernama Diki Yuwanda Alias Diki dan Agus Alvaemi Hasibuan Alias Agus;

Menimbang, bahwa setelah berhasil melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa lalu dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa di kantong celana belakang sebelah kiri Diki Yuwanda Alias Diki ditemukan 1 (satu) buah bungkus plastik asoi warna biru yang berisikan 17 (tujuh belas) bungkus plastik klip tembus pandang berisi Narkotika jenis ganja kering sedangkan di kantong celana depan sebelah kanan Agus Alvaemi Hasibuan alias Agus ditemukan 1 (satu) buah jarum bersama tempatnya dengan ujungnya menggunakan kompeng warna merah, 1 (satu) buah kaca pirek kosong dan 1 (satu) buah Mancis merek tokai warna kuning;

Menimbang, bahwa 17 (tujuh belas) bungkus plastik klip tembus pandang berisi Narkotika jenis ganja kering diakui milik Para Terdakwa yang dibeli dari laki-laki bernama Ucok Reteng dan 1 (satu) buah jarum bersama tempatnya dengan ujungnya menggunakan kompeng warna merah, 1 (satu) buah kaca pirek kosong dan 1 (satu) buah Mancis merek tokai warna kuning diakui miliki Agus Alvaemi Hasibuan alias Agus;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas dan fakta-fakta Hukum yang terungkap di persidangan maka Majelis Hakim berpendapat bahwa yang menjadi wujud dari perbuatan Para Terdakwa adalah memiliki narkotika jenis ganja untuk dipergunakan dimana pada saat penangkapan Para Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 17 (tujuh belas) bungkus plastik klip tembus pandang berisi Narkotika jenis ganja kering di kantong celana belakang sebelah kiri Diki Yuwanda Alias Diki setelah diinterogasi Para Terdakwa mengakui narkotika jenis ganja tersebut adalah miliknya yang ia peroleh dari laki-laki bernama Ucok Reteng, namun Para Terdakwa ditangkap tidak pada saat jual-beli dengan Ucok Reteng melainkan pada saat penangkapan Para Terdakwa ditemukan barang bukti terutama 17 (tujuh belas) bungkus plastik klip tembus pandang berisi Narkotika jenis ganja kering di kantong celana belakang sebelah kiri Diki Yuwanda Alias Diki yang diakui Par Terdakwa adalah miliknya, sehingga dengan demikian Majelis berkesimpulan unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar tidak terbukti dalam perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa Narkotika Jenis shabu yang ditemukan dari Para Terdakwa tersebut adalah positif mengandung Tetrahydrocannabinol dan



termasuk Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sumatera Utara No. Lab.: 1746/NNF/2021 tanggal 26 Februari 2021 yang dibuat oleh pemeriksa Debora M. Hutagaol, S.Si., M. Farm., Apt dan Muhammad Hafiz Ansari, S.Farm., Apt. yang diketahui oleh Ungkap Siahaan, S.Si., M.Si. selaku Wakabid LabFor Polda Sumut, dengan kesimpulan barang bukti urine yang diperiksa milik terdakwa AGUS ALVAEMI HASIBUAN alias AGUS dan terdakwa DIKI YUWANDA alias DIKI adalah benar mengandung Tetrahydrocannabinol dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 9 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa yang menjadi wujud dari perbuatan Para Terdakwa adalah mempergunakan narkotika jenis ganja dimana barang bukti berupa 17 (tujuh belas) bungkus plastik klip tembus pandang berisi Narkotika jenis ganja kering, sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sumatera Utara No. Lab.: 1751/NNF/2021 tanggal 8 Maret 2021 yang dibuat oleh pemeriksa Debora M. Hutagaol, S.Si., M. Farm., Apt dan R. Fani Miranda, S.T. yang diketahui oleh Ungkap Siahaan, S.Si., M.Si. selaku Wakabid LabFor Polda Sumut, dengan kesimpulan atas 17 (tujuh belas) bungkus plastik klip berisi daun dan biji kering dengan berat netto 8,1 gram milik terdakwa AGUS ALVAEMI HASIBUAN alias AGUS dan terdakwa DIKI YUWANDA alias DIKI adalah benar mengandung Ganja dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Setiap Penyalah Guna Narkotika Golongan I telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Bagi diri sendiri;

Menimbang, dalam pasal 7 UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan dalam pasal 8 ayat (2) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium

Halaman 35 dari 39 Putusan Nomor 466/Pid.Sus/2021/PN Rap



setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa dapat disimpulkan bahwa Narkotika jenis ganja tersebut tidaklah dibutuhkan oleh Terdakwa Agus Alvaemi Hasibuan alias Agus dan Terdakwa Diki Yuwanda alias Diki dalam proses pengobatan suatu penyakit yang dalam penyembuhannya memerlukan Narkotika dan Terdakwa Agus Alvaemi Hasibuan alias Agus dan Terdakwa Diki Yuwanda alias Diki bukanlah dalam kapasitas sebagai subyek yang berhak memiliki Narkotika dalam rangka kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Para Terdakwa menerangkan bahwa penggunaan jenis Narkotika tersebut adalah untuk dipergunakannya bagi dirinya sendiri sehingga dengan demikian Majelis berkesimpulan bahwa unsur bagi diri sendiri telah terpenuhi dalam perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa;

Ad.3. Orang yang melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan:

Menimbang, yang dimaksud dengan “turut serta melakukan perbuatan itu” dalam arti bersama – sama melakukan. Sedikit – dikitnya harus ada dua orang yakni orang yang melakukan (*pleger*) dan orang yang turut melakukan (*medepleger*);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Para Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di muka persidangan yang saling bersesuaian satu dengan yang lainnya diperoleh fakta-fakta yang relevan dengan unsur ini yang menerangkan bahwa kejadiannya berawal ketika Para Terdakwa sepakat untuk mempergunakan narkotika jenis ganja selanjutnya Terdakwa I Agus Alvaemi Hasibuan Alias Agus diajak oleh Terdakwa II Diki Yuwanda Alias Diki untuk mempergunakan narkotika jenis ganja;

Menimbang, bahwa berawal T Terdakwa I Agus Alvaemi Hasibuan Alias Agus dan Terdakwa II Diki Yuwanda Alias Diki untuk mempergunakan narkotika jenis ganja untuk mempergunakan narkotika jenis ganja dan setelah itu Para Terdakwa langsung menggunakan narkotika jenis ganja tersebut secara bergantian bersama-sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa yang menjadi wujud dari perbuatan Para Terdakwa adalah mempergunakan narkotika jenis ganja yang dilakukan secara bersama-sama sehingga dengan demikian unsur dilakukan secara

Halaman 36 dari 39 Putusan Nomor 466/Pid.Sus/2021/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama-sama telah terpenuhi dalam perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Turut Serta Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Lebih Subsidair;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 17 (tujuh belas) bungkus plastik klip tembus pandang berisi Narkotika jenis Ganja kering seberat 8,1 (delapan koma satu) gram netto, 1 (satu) buah plastik asoi warna biru, 1 (satu) buah jarum bersama tempatnya dengan ujungnya menggunakan kompeng warna merah, 1 (satu) buah kaca pirek, 1 (satu) buah Mancis merek Tokai warna kuning, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut: Dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas Narkotika;

Halaman 37 dari 39 Putusan Nomor 466/Pid.Sus/2021/PN Rap



Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa I. Agus Alvaemi Hasibuan Alias Agus dan Terdakwa II. Diki Yuwanda Alias Diki tersebut diatas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair serta Subsidair;
2. Membebaskan Para Terdakwa dari Dakwaan Primair serta Subsidair;
3. Menyatakan Terdakwa I. Agus Alvaemi Hasibuan Alias Agus dan Terdakwa II. Diki Yuwanda Alias Diki tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut Serta Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri" sebagaimana dalam Dakwaan Lebih Subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) Tahun, 3 (tiga) Bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 17 (tujuh belas) bungkus plastik klip tembus pandang berisi Narkotika jenis ganja kering seberat 8,1 (delapan koma satu) gram netto;
 - 1 (satu) buah plastik asoi warna biru;
 - 1 (satu) buah jarum bersama tempatnya dengan ujungnya menggunakan kompeng warna merah;
 - 1 (satu) buah kaca pirek kosong;
 - 1 (satu) buah mancis merek tokai warna kuning;Dimusnahkan;
8. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat, pada hari Senin, tanggal 12 Juli 2021, oleh Muhammad Alqudri, S.H., sebagai Hakim Ketua, Rachmad Firmansyah, S.H., M.H., dan Khairu Rizki, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Prawira M. Silalahi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rantau Prapat, serta dihadiri oleh Sari Mariska Siregar, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim – Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rachmad Firmansyah, S.H., M.H.

Muhammad Alqudri, S.H.

Khairu Rizki, S.H.

Panitera Pengganti

Prawira M. Silalahi, S.H.